



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/186
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

Semarang, 16 Januari 2024
Kepada
Yth. Bupati Kudus

di -
KUDUS

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/396/2023 tanggal 28 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Nomor 100.3.2/402/2023 tanggal 28 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, bersama ini disampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyelenggaraan Pendidikan:

1. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1:
 - a. angka 10 agar disempurnakan menjadi:
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan dasar yang terstruktur dan berjenjang.
 - b. angka 15 agar dipindahkan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal untuk penjelasan Pasal 18 terkait pengertian Pendidikan Pemberdayaan Perempuan.
 - c. angka 16 kata “Kerja” agar dihapus.
 - d. angka 28 kata “dan” agar diubah dengan “dan/atau”.
3. Pasal 11 ayat (1) huruf h agar disempurnakan menjadi:
 - h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pasal 15 huruf b agar disempurnakan menjadi:
 - b. mewujudkan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat;
5. Judul Bagian Kesatu pada BAB III agar dihapus.
6. Pasal 16 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 16

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang saling melengkapi dan memperkaya satu dengan lainnya.
 - (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
 - (3) Jenjang Pendidikan Formal adalah Pendidikan Dasar.
 - (4) Jenis Pendidikan terdiri atas Pendidikan umum, Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, Pendidikan khusus dan inklusi.
 - (5) Jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 agar ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu:

BAB ...

“PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL”

8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 agar ditambahkan Bagian Kesatu “Pendidikan Formal”.
9. Pasal 18 agar dimasukkan dalam Pasal 32 dan ayat (2) agar dihapus.
10. Pasal 20 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Jalur Pendidikan Formal, nonformal dan/atau informal.
11. Bagian Kelima pada BAB III agar dijadikan BAB tersendiri yaitu BAB “PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS”.
12. Pasal 33 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
13. Pasal 34 agar dipindahkan setelah Pasal 32.
14. Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Pengembangan kurikulum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui

kurikulum muatan lokal.

(3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi, memperhatikan kearifan dan budaya daerah serta Filsafat Gusjirang sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.

15. Pasal 42 ayat (1) huruf f agar disempurnakan menjadi:

f. pengenalan keanekaragaman potensi dan budaya daerah, termasuk seni tari, macapat, terbang papat dan musik gamelan.

16. Pasal 50:

a. ayat (1) frasa “pendidik non Aparatur Sipil Negara” agar diubah dengan “pendidik pada satuan pendidikan swasta”.

b. ayat (2) agar dihapus.

17. Pasal 51 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) frasa “tenaga kependidikan non aparatur sipil negara” agar diubah dengan “tenaga pendidik pada satuan pendidikan swasta”.

19. Pasal 56 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 56

Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.

20. Pasal 57:

a. ayat (2) agar dihapus.

b. agar ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu:

(...) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan keagamaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(...) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat dan dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pasal 58 ayat (2) kata “dari” agar diubah dengan “dalam”.

22. Pasal 62 frasa “dan/atau Peserta Didik di daerah khusus” agar dihapus.

23. Pasal 65 ayat (4) agar disempurnakan menjadi:

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan iklim kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Satuan Pendidikan.

24. Pasal 66 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

(3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan Peserta Didik.

25. Pasal 71 ayat (2) agar dihapus.

26. Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi:

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa piagam penghargaan, dana pendidikan dan/atau biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

27. Pasal 78 ayat (4) agar dihapus.

28. Pasal 79 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

(3) Penyelenggara Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga Pendidikan yang ada di wilayah Daerah.

29. Pasal 84 ayat (2) frasa “Pendidikan menengah” agar dihapus.

30. Pasal 87 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

(2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan program Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan Jenis Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

31. Pasal 89 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung:

1. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

2. Pasal I:

- a. Ketentuan Pasal 1:
 - 1) angka 7, angka 14, angka 15, angka 16, angka 18, angka 19 agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - 2) angka 21 frasa "RTRW Kabupaten Kudus" agar diubah menjadi "RTRW".
 - 3) angka 22 agar disempurnakan menjadi:
 22. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
 - 4) angka 23, dan angka 24 agar dihapus.
 - 5) angka 29 agar disempurnakan menjadi:
 29. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- b. Ketentuan Pasal 5 agar disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- c. Ketentuan Pasal 6:
 - 1) ayat (1) huruf d agar dihapus.
 - 2) ayat (2) huruf f agar disempurnakan menjadi:
 - f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya yang diakui oleh Negara.
 - 3) ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Bangunan gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
 - a. bangunan gedung pelayanan pendidikan;
 - b. bangunan gedung pelayanan kesehatan;
 - c. bangunan gedung kebudayaan;
 - d. bangunan gedung laboratorium; dan
 - e. bangunan gedung pelayanan umum
- d. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW dan persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- e. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf g agar disempurnakan menjadi:
 - b. Tingkat Permanensi meliputi
 1. Bangunan Gedung permanen; dan
 2. Bangunan Gedung nonpermanen.
 - g. Kepemilikan meliputi:
 1. Bangunan Gedung milik Negara; dan
 2. Bangunan Gedung selain milik Negara.
- f. Ketentuan Pasal 9 agar disesuaikan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- g. Ketentuan Pasal 12 agar disesuaikan dengan Pasal 275 dan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- h. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c frasa "Keterangan Rencana Kabupaten" agar dicermati kembali.
- i. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) frasa "Kudus" agar dihapus.
- j. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) agar disempurnakan menjadi
 - (1) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) frasa "maksimum" agar diubah dengan "paling banyak" atau "paling sedikit".
- l. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a agar disempurnakan menjadi:
 - a. sesuai dengan RTRW;
- m. Ketentuan Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) agar dicermati kembali terkait konsistensinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- n. Ketentuan Pasal 75 agar dicermati kembali.
- o. Ketentuan Pasal 123:
 - 1) ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung
 - 2) Agar ditambahkan ayat baru, yaitu:
 - (...) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ...

- 3) ayat (2) agar dipindahkan kedalam BAB baru mengenai Peran Serta.
- p. Ketentuan Pasal 124 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
(...)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Pasal II frasa “dapat” agar dihapus
4. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung agar dilakukan pencermatan dan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Apabila penyesuaian terhadap Perda tersebut melebihi 50%, maka agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya penambahan dan/atau penguranganBAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kudus

